



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 115/Pid.B/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rino Derek Sanadi;
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/19 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Swapen Bahari Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Simon Banundi, S.H Advokat yang beralamat di Kantor Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Jalan Gunung Salju, Nomor 18, Fanindi Bengkel Tan, Manokwari – Papua Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 115/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 06 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 06 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rino Derek Sanadi bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rino Derek Sanadi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cabang rambut;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rino Derek Sanadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 21.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pondok Pinang Swapen Bahari Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari,"dengan sengaja melakukan penganiayaan" terhadap Saksi Korban Kardi Renyaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa sedang berada di salah satu pondok pinang kemudian Terdakwa mendorong Saudara YOSIAS selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Saksi Korban lalu dengan jarak kurang lebih 1 meter Terdakwa memukul Saksi Korban dengan sekuat tenaga mengayunkan tangan kirinya ke arah Saksi Korban yang mengenai mulut Saksi Korban hingga mengeluarkan darah kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Korban dengan sekuat tenaga mengayunkan tangan kanannya arah Saksi Korban dan mengenai rahang Saksi Korban kemudian Saksi Korban terjatuh dan di tolong oleh Saksi SAMUEL OPUR dan Saksi YAN DAVID YARANGGA lalu Terdakwa mengambil sebuah batang kayu pohon lalu dengan sekuat tenaga Terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke arah Saksi Korban dan mengenai punggung belakang Saksi Korban hingga Saksi Korban merasa kesakitan kemudian Saksi SAMUEL OPUR dan Saksi YAN DAVID YARANGGA membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit Umum Manokwari;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Nomor : 353/28/2020 tanggal 03 April 2020 atas nama KARDI RENYAAN yang ditanda tangani oleh dr.Iwan Winarto ditemukan :

Pada Hasil Pemeriksaan Luar : Tampak luka (+) dibagian gusi/rahang atas,perdarahan(+) sedikit, 1 (satu) gigi bagian depan goyang, nyeri (+). Tampak bengkak (+) di punggung belakang bawah sebelah kanan,ukuran 0 = ± 3x2 cm,nyeri (+);

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan,maka dapat disimpulkan bahwa : Luka di bagian mulut di duga akibat trauma tumpul. Bengkak di punggung belakang bawah sebelah kanan di duga akibat trauma benda tumpul.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kardi Renyaan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangannya di Berita Acara adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 21.30 WIT di Pondok Pinang Swapen Bahari Kabupaten Manokwari, Saksi tengah duduk. Kemudian datang Terdakwa dan memukul Saksi dengan sekuat tenaga dengan cara mengayunkan tangan kirinya ke arah Saksi dan mengenai mulut Saksi hingga mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi dengan sekuat tenaga mengayunkan tangan kanannya arah Saksi dan mengenai rahang hingga Saksi terjatuh;
- Bahwa Saksi yang terjatuh, kemudian ditolong oleh saksi Samuel Opur dan Saksi Yan David Yarangga. Namun Terdakwa mengambil sebuah batang kayu pohon lalu dengan sekuat tenaga Terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke arah Saksi dan mengenai punggung belakang Saksi hingga merasa kesakitan;
- Bahwa Saksi Samuel Opur dan Saksi Yan David Yarangga membawa Saksi ke Rumah Sakit Umum Manokwari;
- Bahwa Saksi pernah dilakukan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Nomor: 353/28/2020, pada tanggal 03 April 2020; Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 21.30 WIT di Pondok Pinang Swapen Bahari, Terdakwa memukul saksi Kardi dengan sekuat tenaga dengan cara mengayunkan tangan kirinya ke arah saksi Kardi dan mengenai mulut saksi Kardi hingga mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa kembali memukul saksi Kardi dengan sekuat tenaga mengayunkan tangan kanannya arah saksi Kardi dan mengenai rahang hingga saksi Kardi terjatuh;
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah batang kayu pohon lalu dengan sekuat tenaga Terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke arah saksi Kardi dan mengenai punggung belakang saksi Kardi merasa kesakitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal itu semua karena sedang mabuk;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta maaf atas kejadian ini kepada saksi korban;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Cabang Rambutan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Nomor : 353/28/2020 tanggal 03 April 2020 atas nama Kardi Renyaan yang ditanda tangani oleh dr.Iwan Winarto ditemukan: Pada Hasil Pemeriksaan Luar: Tampak luka (+) dibagian gusi/rahang atas,perdarahan(+) sedikit, 1 (satu) gigi bagian depan goyang, nyeri (+). Tampak bengkak (+) di punggung belakang bawah sebelah kanan,ukuran $0 = \pm 3 \times 2$ cm,nyeri (+); dengan bahwa Luka di bagian mulut di duga akibat trauma tumpul. Bengkak di punggung belakang bawah sebelah kanan di duga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 21.30 WIT Terdakwa sedang berada di salah satu pondok pinang Swapen Bahari Kabupaten Manokwari kemudian Terdakwa mendorong Saudara YOSIAS selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Saksi Korban lalu dengan jarak kurang lebih 1 meter Terdakwa memukul Saksi Korban dengan sekuat tenaga mengayunkan tangan kirinya ke arah Saksi Korban yang mengenai mulut Saksi Korban hingga mengeluarkan darah kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Korban dengan sekuat tenaga mengayunkan tangan kanannya arah Saksi Korban dan mengenai rahang Saksi Korban, kemudian Saksi Korban terjatuh dan di tolong oleh Saksi SAMUEL OPUR dan Saksi YAN DAVID YARANGGA lalu Terdakwa mengambil sebuah batang kayu pohon lalu dengan sekuat tenaga Terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke arah Saksi Korban dan mengenai punggung belakang ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Korban merasa kesakitan sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Nomor : 353/28/2020 tanggal 03 April 2020 atas nama KARDI RENYAAN yang ditanda tangani oleh dr.Iwan Winarto ditemukanhasil pemeriksaan luar yang dilakukan,maka dapat disimpulkan bahwa : Luka di bagian mulut di duga akibat trauma tumpul. Bengkak di punggung belakang bawah sebelah kanan di duga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiaapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rino Derek Sanadi sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pbenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menyatakan, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 21.30 WIT Terdakwa sedang berada di salah satu pondok pinang Swapen Bahari Kabupaten Manokwari kemudian Terdakwa mendorong Saudara YOSIAS selanjutnya Terdakwa berjalan menuju Saksi Korban lalu dengan jarak kurang lebih 1 meter Terdakwa memukul Saksi Korban dengan sekuat tenaga mengayunkan tangan kirinya ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban yang mengenai mulut Saksi Korban hingga mengeluarkan darah kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi Korban dengan sekuat tenaga mengayunkan tangan kanannya arah Saksi Korban dan mengenai rahang Saksi Korban, kemudian Saksi Korban terjatuh dan di tolong oleh Saksi Samuel Opur dan Saksi Yan David Yarangga lalu Terdakwa mengambil sebuah batang kayu pohon lalu dengan sekuat tenaga Terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke arah Saksi Korban dan mengenai punggung belakang, sehingga majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa memukul Saksi Korban dengan sekuat tenaga mengayunkan tangan kirinya ke arah Saksi Korban yang mengenai mulut, Terdakwa kembali memukul Saksi Korban dengan sekuat tenaga mengayunkan tangan kanannya arah Saksi Korban dan mengenai rahang dan Terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke arah Saksi Korban dan mengenai punggung belakang hal ini menunjukkan terdakwa telah melakukan perbuatan terhadap saksi korban Kardi Renyaan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Korban merasa kesakitan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Nomor : 353/28/2020 tanggal 03 April 2020 atas nama Kardi Renyaan yang ditanda tangani oleh dr.Iwan Winarto ditemukan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : Luka di bagian mulut di duga akibat trauma tumpul. Bengkak di punggung belakang bawah sebelah kanan di duga akibat trauma benda tumpul, sehingga hal ini menggambarkan dan menjelaskan secara jelas perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka yang di derita oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cabang Rambutan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rino Derek Sanadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cabang rambutDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh kami, **Saptono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Rodesman Aryanto S.H.** , **Rakhmat Fandika Timur, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Iriana**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Binang M. C. Yomaki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Iriana